



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA TAWUN KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tawun Nomor Kasreman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Tawun telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAWUN KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PENGUNGUTAN SUARA



(S I D I)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA TAWUN
KECAMATAN KASREMAN
KABUPATEN NGAWI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAWUN KECAMATAN KASREMAN
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BUDIYONO	L
2.	YAULA NULTIAN QAULA FASMA	P
3.	IMAM ARIFIN	L
4.	ARIFIN HERU CAHYO	L
5.	IRMA KHOIRUNNISA	P
6.	WARSONO	L
7.	INAWATI	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ITA AFRIE LUSIANA	P
2.	SOFI RAHMAWATI	P
3.	ELGA LELY ALVIOREZA	P
4.	AHMAD ILHAM SHODIQI	L
5.	SUPRAPTO	L
6.	SULAMIANTO	L
7.	JUMIRAN	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	HERU KURNIAWAN	L
2.	JOKO SUHARIYANTO	L
3.	SRI SUPARMI	P
4.	TARMIATI	P
5.	SUSILOWATI	P
6.	BAMBANG WURYANTORO	L
7.	HARIYANTO	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MUHAMMAD AIDRUS AGUNG SETIAWAN	L
2.	SAIFUL SETIAWAN	L
3.	SUJARWO	L
4.	RIYANTO	L
5.	SUKAMTO	L
6.	ERWINANTO	L
7.	SUYADI	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DIAN CANDRA KUMALA PUTRI	P
2.	SETIYONO	L
3.	IKA PUTRI LESTARI	P
4.	HERLINA	P
5.	AGUS RIFA'I	L
6.	KIFAN WIGRAHANTO	L
7.	PUNTOSENO	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	TEGUH SETIAWAN	L
2.	HERWANTO	L
3.	NUROCHIM	L
4.	EKO WIDIANTO	L
5.	ARIS SURYANTO	L
6.	SUGIYANTO	L
7.	BAMBANG SUTEJO	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	CAHYO KURNIANTO	L
2.	YUSUF WRUHANDITO	L
3.	MUKLIS ALHUDA	L
4.	LINA CAHYAWATI	P
5.	APRILLA BAMBANG KURNIAWAN	L
6.	RUDI ANTO	L
7.	SUPRAPTO	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	WAHYU HARI AHADI	L
2.	ABIMA WISNU WIJAYA	L
3.	RETNOWATI	P
4.	NANANG ISKANTO	L
5.	ISMAIL	L
6.	RIANTO	L
7.	MARSINI	P

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MUKAROM ALFAREZI	L
2.	PRAMITANINGRUM KUSWARDANI	P
3.	NUR HIDAYANTO HADI NUGROHO	L
4.	YENIK PRILAWANTI	P
5.	WILIS WULAN NINGSIH	P
6.	SAERAN	L
7.	DWI SANTOSO	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	LATIFATUL MARDHIYAH	P
2.	DENI SURYANTI	P
3.	LINDA SUPRAPTINGSIH	P
4.	NUR JOHAN DWIYONO	L
5.	AGUS WIBOWO	L
6.	ISNADI	L
7.	DIDIK MUJIJAYA	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	PARNI	L
2.	BINANTORO	L
3.	KISWATI	P
4.	SUPARTI	P
5.	SLAMET RIANTO	L
6.	DARMAJI	L
7.	FERI YUJARDIANTO	L

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	WAHYU HARIYANTO	L
2.	EKO SETIYO BUDI	L
3.	ARDI SETIYONO	L
4.	SURATNO	L
5.	PURYONO	L
6.	HARIYONO	L
7.	ISWANTO	L

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ELIKA AYU PARWATI	P
2.	RIFQI DUTTA HABIBIE	L
3.	RONAT SETYO DINATA	L
4.	SUGIANTO	L
5.	KARMANI	L
6.	ADI SUPRAPTO	L
7.	RIA MARIANA	P

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	INTAN NUR AINI	P
2.	RIZKY ADITYA PRATAMA	L
3.	ARIK WAHYU DWI PAMUNGKAS	L
4.	HERI SISWANTO	L
5.	WAHYUDI	L
6.	ENDRA CAHYONO	L
7.	ZAINURI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAWUN,

